

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai Perusahaan pelayanan air minum dan salah satu sumber pendapatan asli daerah harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1978 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
8. Kantor Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Perusahaan didirikan sejak tanggal 12 Oktober tahun 1978.

Pasal 3

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- (2) Perusahaan dapat membuka kantor cabang dan unit pelayanan.

**BAB III
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4**

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dalam rangka mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB IV
MODAL
Pasal 6**

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (4) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Persetujuan DPRD.

**BAB V
PENGURUS
Pasal 7**

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

**BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 8**

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

- d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. mempunyai pengalaman kompetensi kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta strategi Perusahaan; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Direksi membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua **Tugas dan Wewenang** **Pasal 11**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan **sejak** diangkat menjadi Direksi;
- c. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. membina Pegawai;
- f. mengamankan dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan

- i. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota dan DPRD melalui Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan kinerja Perusahaan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menetapkan harga produk selain tarif air minum bersama Badan Pengawas;
- e. mengusulkan tarif jasa layanan air minum yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk mendapatkan penetapan dari Walikota setelah disetujui oleh Badan Pengawas;
- f. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perusahaan;
- g. mengkoordinasikan Sumber Daya Perusahaan; dan
- h. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai fungsi dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani Anggaran Perusahaan;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan; dan/atau
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak Cuti Direksi

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.